



# **WALIKOTA METRO**

## **PERATURAN WALIKOTA METRO**

**NOMOR 18 TAHUN 2013**

**TENTANG**

### **PENYELENGGARAAN USAHA RUMAH KARAOKE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA METRO,**

- Menimbang : a. Bahwa penyelenggaraan usaha karaoke merupakan salah satu jenis usaha hiburan dan rekreasi yang dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka meningkatkan pelayanan guna menciptakan suatu usaha yang memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Karaoke;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM. 91 / HK.501 / MKP / 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 12);

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG  
PENYELENGGARAAN USAHA RUMAH KARAOKE**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Dinas adalah Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro.
6. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

7. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
8. Rumah Karaoke adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan fasilitas untuk menyanyi dengan iringan musik, karaoke, dapat dilengkapi pelayanan makanan ringan dan minuman.
9. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan kommanditer, perseroan lainnya,
10. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN USAHA RUMAH KARAOKE**

#### **Pasal 2**

Setiap Penyelenggaraan usaha rumah karaoke wajib memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

#### **Pasal 3**

Persyaratan umum penyelenggaraan usaha rumah karaoke harus mempunyai :

- a. Lokasi usaha;
- b. Gedung / Kantor;
- c. Fasilitas Pengunjung;
- d. Administrasi dan pengelolaan.

#### **Pasal 4**

Lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a di atas yaitu:

- a. Mudah dicapai kendaraan bermotor roda dua dan roda empat.
- b. Sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang Kota.
- c. Tidak berada atau dekat dengan tempat peribadatan, sekolah / tempat pendidikan dan pemukiman.

#### **Pasal 5**

Bangunan gedung / kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b di atas harus memenuhi ketentuan tata bangunan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

#### **Pasal 6**

Bangunan gedung / kantor harus tersedia papan nama usaha dibagian depan yang jelas dan dapat dibaca oleh umum.

#### **Pasal 7**

- (1) Luas dan penataan ruangan harus memperhatikan kenyamanan pengunjung, fungsi serta jumlah fasilitas yang tersedia.
- (2) Tersedia tempat parkir kendaraan dengan luas yang cukup dan kondisi yang memadai untuk menampung kendaraan roda dua dan roda empat.

#### **Pasal 8**

Administrasi dan Pengelolaan dalam pasal 3 huruf d, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut;

- a. Tenaga administrasi dan keuangan, dengan pendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat
- b. Tenaga pimpinan dengan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat dan pengalaman 3 tahun dibidang usaha Karaoke.
- c. Tenaga teknis dan Petugas keamanan.
- d. Pramusaji yang telah terlatih.

#### **Pasal 9**

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 di atas harus mempunyai :

- a. Tempat duduk dan melantai;
- b. Fasilitas pendukung;
- c. Jasa pelayanan makanan dan minuman;
- d. Sarana pelayanan umum;
- e. Instalasi.

#### **Pasal 10**

Ruangan karaoke yang berbentuk hal harus memenuhi ketentuan :

- a. Ruangan untuk duduk tamu harus tersedia kursi dan meja dengan kapasitas minimal 20 orang.
- b. Setiap tempat duduk diperlukan ruangan seluas 1 x 2 m<sup>2</sup>.
- c. Tersedia ruangan untuk melantai dengan kapasitas 50% dari kapasitas tempat duduk.
- d. Tata Cahaya yang sejuk dan tidak menyilaukan mata, maksimal 50 Lux.

#### **Pasal 11**

Ruangan karaoke yang berbentuk ruangan khusus (*room*) bagi pengunjung yang menyanyi dipandu musik melalui video dan televisi sebagai pemandu musik dan teks b harus memenuhi ketentuan :

- a. Ruangan (*room*) harus dilengkapi dengan peredam suara pada dinding, plafon dan pintu dengan kualitas baik.
- b. Luas ruangan khusus (*room*) minimal 4x4 m, pintu masuk ruangan (*room*) dilengkapi dengan kaca tembus pandang dari luar dengan ukuran 50 x 30 cm dan tidak boleh ditutup gordn.

- c. Pintu ruangan khusus (*room*) tidak boleh terkunci dari dalam / tidak dipasang kunci.
- d. Tata Cahaya yang sejuk dan tidak menyilaukan mata, maksimal 50 Lux.

#### **Pasal 12**

Fasilitas pendukung harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tersedia ruangan operator untuk ruangan khusus (*room*);
- b. Ruang tunggu (*lobi*) bagi pengunjung;
- c. Tersedianya fasilitas tempat sholat ( *Musholla* ) bagi pengunjung.

#### **Pasal 13**

Jasa Pelayanan Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c diatas harus memenuhi standar dari ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

#### **Pasal 14**

Sarana Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tersedia ruangan kantor untuk pengelolaan.
- b. Tersedia toilet untuk pria dan wanita atau pengunjung dengan Jumlah yang cukup serta dijaga kebersihannya.
- c. Tersedianya ruangan atau *counter* untuk melakukan pembayaran bagi Para pengunjung.
- d. Tersedia tempat sampah dalam jumlah yang cukup.
- e. Harus tersedia alat P3K dalam jumlah yang cukup.

#### **Pasal 15**

Instalasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf e harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tenaga Listrik yang harus tersedia yaitu :
  - 1. Tersedia sumber listrik dengan daya yang cukup dan sumber daya cadangan/genset.
  - 2. Instalasi listrik harus memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.
- b. Air Bersih yang harus bersedia yaitu:  
Tersedia sumber air bersih yang memenuhi kualitas peruntukannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- c. Sistem Sirkulasi Udara yang harus tersedia yaitu:  
Sistem ventilasi ruangan untuk sirkulasi udara dan pengatur suhu yang baik ( AC dan penghisap asap rokok ).
- d. Peralatan Pencegahan Pemadam kebakaran yang harus tersedia yaitu:
  - 1. Tersedia peralatan pencegahan dan pemadam Kebakaran dengan jumlah yang cukup;
  - 2. Tersedia pintu darurat;

- e. Sistem Tata Suara yaitu:  
Sistem tata suara ( sound sistem ) suara dan musik, tata suara maksimal 50 DB.
- f. Sistem pembuangan limbah dan drainase yaitu:  
Sistem pembuangan yang memenuhi ketentuan-ketentuan sanitasi dan higienes serta drainase sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 16**

- (1) Perorangan atau badan usaha yang dapat menyelenggarakan usaha penyelenggaraan tempat hiburan karaoke.
- (2) Penyelenggaraan tempat hiburan karaoke sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) adalah hiburan karaoke yang menggunakan panggung maupun tidak menggunakan panggung.
- (3) Dikcualikan dari penyelenggaraan tempat hiburan karaoke sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) adalah hiburan karaoke yang diselenggarakan untuk kepentingan pribadi atau perlombaan.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN JAM OPERASIONAL**

##### **Pasal 17**

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| (1) Hari Senin - Jum'at   | Siang Pukul 10.00 s/d 17.00 Wib.<br>Malam Pukul 19.00 s/d 24.00 Wib. |
| (2) Hari Sabtu dan Minggu | Siang Pukul 10.00 s/d 17.00 Wib<br>Malam Pukul 19.00 s/d 24.00 Wib   |
| (3) Hari Libur Nasional   | Siang Pukul 10.00 s/d 17.00 Wib<br>Malam Pukul 19.00 s/d 01.00 Wib   |
| (4) Hari Besar Agama      | Siang Pukul 10.00 s/d 17.00 Wib                                      |
| (5) Bulan Ramadhan        | Malam Pukul 20.00 s/d 24.00 Wib                                      |

### **BAB IV**

#### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

##### **KEWAJIBAN**

##### **Pasal 18**

- (1) Setiap usaha penyelenggaraan tempat hiburan karaoke harus mewujudkan SAPTA PESONA ( Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah tamah, Kenangan ).

- (2) Setiap karyawan/karyawati dalam melaksanakan tugasnya harus berpakaian rapih atau pakaian seragam kerja dengan ketentuan dari perusahaannya, serta sopan dan mencantumkan tanda pengenal.
- (3) Memenuhi ketentuan perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan social bagi karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Membayar retribusi dan atau pajak daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Mengirimkan laporan jumlah tamu dan perkembangan usaha secara periodik kepada Walikota melalui Kepala Dinas Teknis.

#### **Pasal 19**

Setiap usaha penyelenggaraan tempat hiburan karaoke diwajibkan membuat Tanda Daftar Usaha Pariwisata dari Pemerintah Kota melalui Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PM dan PTSP) Kota Metro.

#### **Pasal 20**

##### **LARANGAN**

- (1) Perorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha penyelenggaraan tempat hiburan karaoke sebagai di maksud pada pasal 18 ayat (1) dilarang yaitu:
  - a. melanggar kesusilaan
  - b. melanggar keamanan, ketentraman, ketertiban
  - c. menempatkan usaha karaoke dalam kamar-kamar atau bilik-bilik
- (2) Dilarang / tidak dibenarkan dalam melaksanakan kegiatannya memberikan kesempatan untuk melakukan praktik trafficking atau perbuatan prostitusi.
- (3) Dilarang / tidak dibenarkan dalam melaksanakan kegiatannya menyediakan tempat transaksi serta tempat pemakaian obat-obatan terlarang (Narkoba) serta minuman keras.
- (4) Dilarang menerima tamu yang berpakaian seragam sekolah dan seragam dinas.

#### **BAB V**

##### **SANKSI**

##### **PASAL 21**

- (1) Setiap Penyelenggaraan usaha rumah karaoke yang melanggar ketentuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 22 akan dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha;
  - d. penghentian atau penutupan usaha;
  - e. pencabutan izin usaha.

**SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN  
PENYELENGGARAAN USAHA RUMAH KARAOKE**

**KOP SURAT PERUSAHAAN**

Nomor : ..... 20 .....  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha.

Kepada Yth.  
Walikota Metro  
Cq. Kepala Kantor PM dan PSTP Kota Metro  
Di-  
    Metro    .

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : .....  
Alamat Tempat Tinggal : .....  
Bentuk Usaha : Badan Usaha / Perorangan  
Nama Perusahaan : .....  
Jabatan : .....  
Lokasi Usaha : .....  
Kantor Usaha Penyelenggara : .....  
(Khusus Usaha Impresariat)

Berdasarkan Peraturan Walikota Metro Nomor .... Tahun 2013 tentang ....., dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran penyelenggaraan usaha rumah karaoke.

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain :

1. Fotokopi.
  - Akte pendirian badan usaha berbadan hukum
  - Akte pendirian badan usaha atau Kartu Tanda Penduduk untuk pengusaha perorangan.  
( Beri tanda silang pada pilihan )
2. Fotokopi izin teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - IMB
  - HO
  - SITU
  - .....
  - .....
  - ( Beri tanda silang pada pilihan )



3. Dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

- AMDAL
- UKL
- UPL
- SPPL

( Beri tanda silang pada pilihan )

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan keabsahan dan kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi / dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon

Materai 6000

( ..... )  
Tanda Tangan dan Nama Jelas

WALIKOTA METRO,   
  
LUKMAN HAKIM

Lampiran I.b : Peraturan Walikota Metro  
Nomor : 18 Tahun 2013  
Tanggal : 24 Mei 2013

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN**

**KOP SURAT PERUSAHAAN**

Kepada Yth.  
Walikota Metro  
Cq. Kepala Kantor PM dan PSTP Kota Metro  
Di-  
    Metro    

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :  
Alamat :  
Telepon :  
Jabatan : Direktur Utama / Penanggung Jawab Usaha

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Segala data yang ada dalam dokumen permohonan pendaftaran usaha pariwisata bidang usaha ..... jenis usaha ..... adalah benar dan sah.
2. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak sah, tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pemyatan ini saya buat dengan sesungguhnya.

....., 20 .....

Pemohon

Materai 6000

( ..... )  
Tanda Tangan dan Nama Jelas

WALIKOTA METRO,   
 LUKMAN HAKIM

**PEMERIKSAAN BERKAS  
 PERMOHONAN PENDAFTARAN PENYELENGGARAAN USAHA RUMAH KARAOKE**

Nama : \_\_\_\_\_  
 Alamat Tempat Tinggal : \_\_\_\_\_  
 Bentuk Usaha : \_\_\_\_\_  
 Nama Perusahaan : \_\_\_\_\_  
 Jabatan : \_\_\_\_\_  
 Lokasi Usaha : \_\_\_\_\_  
 Lokasi Kantor (Khusus Usaha Impresariat) : \_\_\_\_\_  
 Jenis / Sub Jenis Usaha : \_\_\_\_\_

No.	Dokumen	Lampiran		Nomor dan Tanggal
		Ada	Tidak	
1.	Fotokopi akta pendirian badan usaha atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan.			
2.	Fotokopi izin teknis			
	a. ....			
	b. ....			
	c. ....			
3.	Dokumen lingkungan Hidup ( Sebutkan )			
	d. ....			
4.	Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen.			

Hasil Pemeriksaan :  
 Lengkap  
 Tidak Lengkap

Tanggal : \_\_\_\_\_  
 Pemeriksa : \_\_\_\_\_

Metro,

WALIKOTA METRO.   
 an LUKMAN HAKIM

**SURAT PEMBERITAHUAN KEKURANGAN BERKAS  
PERMOHONAN PENDAFTARAN**

Nomor .....  
Lampiran .....  
Perihal : Kekurangan Kelengkapan Berkas

Kepada Yth.  
Sdr. ....  
Di - .....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor : ..... tanggal ..... perihal permohonan pendaftaran penyelenggaraan usaha rumah karaoke, dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap berkas permohonan pendaftaran masih terdapat kekurangan yang harus dilengkapi / dilegalisir :
  - a) Dokumen yang harus dilengkapi :
    - 1) .....
    - 2) .....
    - 3) .....
  - b) Dokumen yang harus dilegalisir :
    - 1) .....
    - 2) .....
    - 3) .....
2. Kekurangan Dokumen sebagaimana dimaksud di atas dapat kami terima untuk waktu yang tidak terlalu lama untuk proses lebih lanjut.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terimakasih.

....., 20 .....

WALIKOTA METRO, *W*  
  
*Am* LUKMAN HAKIM

Bidang Usaha : \_\_\_\_\_  
 Jenis Usaha : \_\_\_\_\_  
 Sub Jenis Usaha : \_\_\_\_\_

DAFTAR USAHA PARIWISATA

NO.	CATATAN PENDAFTARAN	URAIAN	PEMUTAKHIRAN DATA
1.	Nomor pendaftaran usaha pariwisata		
2.	Tanggal pendaftaran usaha pariwisata		
3.	Nama pengusaha		
4.	Alamat pengusaha		
5.	Nama usaha		
6.	Alamat kantor/lokasi usaha pariwisata		
7.	Merek usaha		
8.	Alamat kantor/lokasi usaha pariwisata		
9.	Nomor dan tanggal akta pendirian badan usaha dan perubahannya/ Nomor kartu tanda penduduk (untuk usaha perorangan)		
10.	Nama Ijin dan nomor Ijin teknis serta nomor dokumen lingkungan hidup		

Metro, .....

Keterangan (diisi apabila terjadi) :

a. Pembekuan Sementara Tanda Daftar Usaha :

Nomor :

Tanggal :

b. Pengaktifan Kembali Tanda Daftar Usaha :

Nomor :

Tanggal :

c. Pembatalan Tanda Daftar Usaha :

Nomor :

Tanggal :

Pembuat Daftar

( ..... )  
 Nip.

WALIKOTA METRO,   
 LUKMAN HAKIM

**TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA**

1.	Nomor pendaftaran usaha pariwisata	
2.	Tanggal pendaftaran usaha pariwisata	
3.	Nama pengusaha	
4.	Alamat pengusaha	
5.	Nama pengurus badan usaha	
6.	Alamat kantor/lokasi usaha	
7.	Merek usaha	
8.	Alamat kantor/lokasi usaha pariwisata	
9.	Nomor dan tanggal akta pendirian badan usaha serta perubahannya apabila ada.	
10.	Nama izin dan nomor izin teknis.	
11.	Nomor dokumen lingkungan hidup	

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

WALIKOTA METRO,  
  
LUKMAN HAKIM

**SURAT TEGURAN TERTULIS PERTAMA**  
**PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA**

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Teguran Tertulis Pertama

Kepada Yth.  
Sdr. ....  
Di -  
.....

1. Dengan diberitahukan kepada Saudara, data dan dokumen yang Saudara serahkan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata :

Bidang Usaha : Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Jenis Usaha : Rumah Karaoke

Sesuai hasil pemeriksaan kami, ternyata data dan dokumen tersebut tidak memenuhi syarat keabsahan dan kebenaran sebagaimana pernyataan tertulis Saudara.


Data dan dokumen yang dimaksud adalah :

- 1) .....  
2) .....  
3) .....

Kami mengingatkan Saudara untuk segera memenuhi ketentuan yang berlaku dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

2. Demikian disampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terimakasih.

....., 20 .....

WALIKOTA METRO,   
 LUKMAN HAKIM

**SURAT TEGURAN TERTULIS KEDUA**  
**PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA**

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Teguran Tertulis Kedua.

Kepada Yth.  
Sdr. ....  
Di -  
.....

1. Sesuai dengan surat teguran tertulis pertama nomor : ..... tanggal ..... dengan ini kami ingatkan, bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Saudara belum memenuhi ketentuan tentang keabsahan / kebenaran data dan dokumen yang disampaikan.

Dengan ini kami mengingatkan kembali Saudara untuk segera memenuhi ketentuan tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya teguran tertulis kedua ini.

Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari tersebut Saudara tidak memenuhi persyaratan yang telah diminta, maka pendaftaran usaha pariwisata Saudara akan dibekukan sementara.

2. Demikian disampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terimakasih.

....., 20 .....

WALIKOTA METRO, *M*



*Lu* LUKMAN HAKIM



Lampiran, II a : Peraturan Walikota Metro  
Nomor : 18 Tahun 2013  
Tanggal : 24 Mei 2013

**SURAT PERMOHONAN PEMUTAKHIRAN PENYELENGGARAAN USAHA RUMAH KARAOKE**

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : ..... 20 .....  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Pemutakhiran Daftar Usaha.

Kepada Yth.  
Walikota Metro  
Cq. Kepala Kantor PM dan PSTP Kota Metro  
Di-  
Metro.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :  
Alamat Tempat Tinggal :  
Bidang Usaha : Badan Usaha / Perorangan  
Jenis Usaha :  
Sub Jenis Usaha :  
Nomor Pendaftaran :  
Tanda Daftar Usaha (No./Tgl.) :

Dengan ini mengajukan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata sesuai perubahan di bidang usaha kami yaitu :

- 1). .....
- 2). .....
- 3). .....

Bersama ini terlampir kami sampaikan perubahan dokumen dimaksud.

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi / dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon

Materai 6000

( ..... )  
Tanda Tangan dan Nama Jelas

WALIKOTA METRO  
  
LUKMAN HAKIM

Lampiran. II b : Peraturan Walikota Metro  
Nomor : 18 tahun 2013  
Tanggal : 24 Mei 2013

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN PEMUTAKHIRAN DATA**

KOP SURAT PERUSAHAAN

Kepada Yth.  
Walikota Metro  
Cq. Kepala Kantor PM dan PSTP Kota Metro  
Di-  
Metro.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :  
Alamat :  
Bidang Usaha :  
Jenis Usaha :  
Sub Jenis Usaha :  
Jabatan : Direktur Utama / Penanggung Jawab Usaha

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Segala data yang ada dalam dokumen permohonan pemutakhiran data Usaha Pariwisata adalah benar dan sah.
2. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi pembekuan sementara Daftar Usaha.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

....., 20 .....

Pemohon

Materai 6000

( ..... )  
Tanda Tangan dan Nama Jelas

WALIKOTA METRO  
  
Am LUKMAN HAKIM

CEK LIST PEMERIKSAAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR USAHA PARIWISATA

Nama Usaha : \_\_\_\_\_  
Bidang Usaha : \_\_\_\_\_  
Jenis Usaha : \_\_\_\_\_  
Sub Jenis Usaha : \_\_\_\_\_  
Nomor Pendaftaran : \_\_\_\_\_  
Tanggal Pendaftaran : \_\_\_\_\_

NO.	CATATAN PENDAFTARAN	LAMA	PERUBAHAN	KETERANGAN
1.	Nomor pendaftaran usaha pariwisata			
2.	Tanggal pendaftaran usaha pariwisata			
3.	Nama pengusaha			
4.	Alamat pengusaha			
5.	Nama pengurus badan usaha (untuk yang berbentuk badan usaha)			
6.	Nama Usaha			
7.	Merek usaha			
8.	Alamat kantor/lokasi usaha pariwisata			
9.	Nomor dan tanggal akta pendirian badan usaha dan perubahannya/ Nomor kartu tanda penduduk (untuk usaha perorangan)			
10.	Nama ijin dan nomor ijin teknis serta nomor dokumen lingkungan hidup			

Metro, .....

Pemeriksa

( ..... )  
Nip.

WALIKOTA METRO *W*  
  
LUKMAN HAKIM

**SURAT PEMBERITAHUAN KEKURANGAN BERKAS PEMUTAKHIRAN  
DAFTAR USAHA PARIWISATA**

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Kekurangan Kelengkapan Berkas Pemutakhiran.

Kepada Yth,  
Sdr. ....  
Di -  
.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor : ..... tanggal ..... perihal permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata ..... jenis usaha ..... , dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap berkas permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata masih terdapat kekurangan yang harus dilengkapi / dilegalisir :
  - a) Dokumen yang harus dilengkapi :
    - 1) .....
    - 2) .....
    - 3) .....
  - b) Dokumen yang harus dilegalisir :
    - 1) .....
    - 2) .....
    - 3) .....
2. Kekurangan Dokumen sebagaimana dimaksud di atas dapat kami terima untuk waktu yang tidak terlalu lama untuk proses lebih lanjut.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terimakasih.

....., 20 .....

An. Walikota Metro  
Kepala Dinas Tata Kota dan Pariwisata  
Kota Metro

( ..... )  
Nip.

WALIKOTA METRO   
  
LUKMAN HAKIM

Bidang Usaha : \_\_\_\_\_  
Jenis Usahal : \_\_\_\_\_  
Sub Jenis Usaha : \_\_\_\_\_

PEMUTAKHIRAN DAFTAR USAHA PARIWISATA

NO.	CATATAN PENDAFTARAN	URAIAN	PEMUTAKHIRAN DATA
1.	Nomor pendaftaran usaha pariwisata		
2.	Tanggal pendaftaran usaha pariwisata		
3.	Nama pengusaha		
4.	Alamat pengusaha		
5.	Nama usaha		
6.	Alamat kantor/lokasi usaha pariwisata		
7.	Merek usaha		
8.	Alamat kantor/lokasi usaha pariwisata		
9.	Nomor dan tanggal akta pendirian badan usaha dan perubahannya/ Nomor kartu tanda penduduk (untuk usaha perorangan)		
10.	Nama ijin dan nomor ijin teknis serta nomor dokumen lingkungan hidup		

Metro, .....

Keterangan (diisi apabila terjadi) :

a. Pembekuan sementara pemutakhiran Tanda Daftar Usaha :

Nomor :

Tanggal :

b. Pengaktifan kembali pemutakhiran Tanda Daftar Usaha :

Nomor :

Tanggal :

c. Pembatalan pemutakhiran Tanda Daftar Usaha :

Nomor :

Tanggal :

Pembuat Daftar

( ..... )  
Nip.

WALIKOTA METRO  
  
LUKMAN HAKIM

**SURAT PENERBITAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA BARU  
( PEMUTAKHIRAN )**

Nomor .....  
Lampiran .....  
Perihal : Penerbitan Tanda Daftar Usaha .....

Kepada Yth.  
Sdr. ....  
Di -  
.....

1. Menunjuk surat permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata Saudara Nomor : ..... tanggal ..... perihal pemutakhiran daftar usaha :  
Nama Usaha :  
Bidang Usaha :  
Sub Jenis Usaha :  
Nomor Pendaftaran :  
Tanggal Pendaftaran :  
Dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara untuk pemutakhiran daftar usaha pariwisata dapat disetujui.
2. Sebagai tindak lanjut pemutakhiran data, dengan ini diterbitkan tanda daftar usaha pariwisata baru dengan Nomor : ..... tanggal .....
3. Dengan terbitnya tanda daftar usaha pariwisata baru, tanda daftar usaha pariwisata lama dengan Nomor : ..... tanggal ..... dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
4. Demikian disampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terimakasih.

....., 20 .....

WALIKOTA METRO,   
LUKMAN HAKIM

**SURAT TEGURAN TERTULIS PERTAMA**  
**PEMUTAKHIRAN DAFTAR USAHA PARIWISATA**

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Teguran Tertulis Pertama

Kepada Yth.  
Sdr. ....  
Di -  
.....

1. Sehubungan dengan terjadinya perubahan dalam perusahaan Saudara :  
Bidang Usaha :  
Jenis Usaha :  
Sub Jenis Usaha :  
Tanda Daftar Usaha (No/Tgl) :

Dengan ini kami mengingatkan Saudara untuk segera mengajukan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata sesuai Peraturan Menteri Budpar Nomor : ..... tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha ..... selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

2. Demikian disampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terimakasih.

....., 20 .....

An. Walikota Metro  
Kepala Dinas Tata Kota dan Pariwisata  
Kota Metro

(.....)

Nip.

WALIKOTA METRO  
  
Am. LUKMAN HAKIM

**SURAT TEGURAN TERTULIS KEDUA**  
**PEMUTAKHIRAN DAFTAR USAHA PARIWISATA**

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Teguran Tertulis Kedua.

Kepada Yth.  
Sdr. ....  
Di -  
.....

1. Sehubungan surat teguran tertulis pertama Nomor ..... Tanggal ..... dengan ini kami ingatkan, bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Saudara belum mengajukan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.

Kami mengingatkan kembali Saudara untuk segera mengajukan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diterimanya teguran tertulis kedua ini.

Apabila dalam jangka 21 (dua puluh satu) hari kerja tersebut, Saudara tidak juga mengajukan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata, maka sesuai Peraturan Menteri Budpar Nomor : ..... tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha ....., Daftar Usaha Pariwisata Saudara akan dibekukan sementara.

2. Demikian disampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terimakasih.

....., 20 .....

An. Walikota Metro  
Kepala Dinas Tata Kota dan Pariwisata  
Kota Metro

( ..... )  
Nip.

WALIKOTA METRO  
  
an. LUKMAN HAKIM



**SURAT PEMBEKUAN SEMENTARA TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA**

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Pembekuan Sementara Tanda Daftar Usaha .....

Kepada Yth.  
Sdr. ....  
Di -  
.....

1. Sehubungan dengan sanksi pembatasan kegiatan usaha / pembekuan sementara terhadap perusahaan Saudara :  
Nama Usaha :  
Lokasi Usaha :  
Bidang / Jenis Usaha :  
Tanda Daftar Usaha (No/Tgl) :

Dengan ini kami beritahukan bahwa Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku untuk sementara, dan selambatnya-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi tersebut Tanda Daftar Usaha Pariwisata harus diserahkan kepada kami.

Saudara dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

2. Demikian disampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terimakasih.

....., 20 .....

WALIKOTA METRO   
  
LUKMAN HAKIM

**SURAT PERMOHONAN PENGAKTIFAN KEMBALI TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA**

**KOP SURAT PERUSAHAAN**

Nomor : ..... 20 .....  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Pengaktifan Kembali Tanda Daftar Usaha .....

Kepada Yth.  
Walikota Metro  
Cq. Kepala Kantor PM dan PSTP Kota Metro  
Di-  
Metro.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :  
Alamat Tempat Tinggal :  
Bidang Usaha : Badan Usaha / Perorangan  
Nama Perusahaan :  
Jabatan :  
Lokasi / Kantor Usaha :  
Tanda Daftar Usaha (No./Tgl.) :  
Pendaftaran (No./Tgl.) :

Dengan ini kami mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang telah dibekukan sementara. Kami menyatakan bahwa kami telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha / pembekuan sementara kegiatan usaha.

Untuk maksud tersebut, bersama ini kami lampirkan dokumen-dokumen pendukung dimaksud.

- 1) .....
- 2) .....
- 3) dst.

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan kesanggupan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha serta surat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen untuk pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

( ..... )  
Tanda Tangan dan Nama Jelas

  
WALIKOTA METRO  
Am LUKMAN HAKIM

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELENGGARAKAN KEMBALI KEGIATAN**

KOP SURAT PERUSAHAAN

Kepada Yth.  
Walikota Metro  
Cq. Kepala Kantor PM dan PSTP Kota Metro  
Di-  
Metro.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :  
Alamat :  
Bidang Usaha :  
Jenis Usaha :  
Sub Jenis Usaha :  
Jabatan : Direktur Utama / Penanggung Jawab Usaha

Kami menyatakan bahwa kami sanggup untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Demikian permohonan kami dan atas perkenan Babapk/Ibu kami ucapkan terima kasih.

....., 20 .....

Pemohon

Materai 6000

( ..... )  
Tanda Tangan dan Nama Jelas

WALIKOTA METRO  
LUKMAN HAKIM

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN PENGAKTIFAN KEMBALI**

**KOP SURAT PERUSAHAAN**

Kepada Yth.  
Walikota Metro  
Cq. Kepala Kantor PM dan PSTP Kota Metro  
Di-  
Metro.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :  
Alamat :  
Telepon :  
Jabatan : Direktur Utama / Penanggung Jawab Usaha

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Segala data yang ada dalam dokumen pengaktifan kembali daftar usaha pariwisata adalah benar dan sah.
2. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak sah dan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

....., 20 .....

Pemohon

Materai 6000

( ..... )  
Tanda Tangan dan Nama Jelas

WALIKOTA METRO, #  
  
LUKMAN HAKIM

PEMERIKSAAN BERKAS  
PERMOHONAN PENGAKTIFAN KEMBALI TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Nama Pengusaha : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Bidang Usaha : \_\_\_\_\_  
Jenis Usaha : \_\_\_\_\_  
Sub Jenis Usaha : \_\_\_\_\_  
Tanda Daftar Usaha (No./Tgl.) : \_\_\_\_\_  
Pembekuan Sementara sejak tgl. : \_\_\_\_\_

No.	Dokumen	Lampiran		Keterangan
		Ada	Tidak	
1.	Dokumen yang membuktikan telah bebas dari segala sanksi pembatasan kegiatan usaha dan atau pembekuan sementara. a. .... b. .... c. ....			
2.	Surat pernyataan kesanggupan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha			
3.	Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen.			

Hasil Pemeriksaan :

- Lengkap  
 Tidak Lengkap

Tanggal :

Pemeriksa :

Metro,  
WALIKOTA METRO,   
  
LUKMAN HAKIM

**SURAT PEMBERITAHUAN KEKURANGAN BERKAS PENGAKTIFAN KEMBALI  
DAFTAR USAHA PARIWISATA**

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Kekurangan Kelengkapan Berkas Pengaktifan Kembali

Kepada Yth.  
Sdr. ....  
Di -  
.....

1. Menunjuk surat permohonan pengaktifan kembali tanda daftar usaha pariwisata Saudara Nomor : ..... tanggal ..... perihal permohonan pengaktifan kembali usaha :

Nama Usaha :

Bidang Usaha :

Jenis Usaha :

Sub Jenis Usaha :

Dengan ini disampaikan bahwa permohonan pengaktifan kembali tanda daftar usaha pariwisata Saudara masih harus dilengkapi dengan dokumen yaitu :

- a. ....
- b. ....
- c. ....

2. Kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud diatas dapat kami terima untuk waktu yang tidak terlalu lama untuk proses lebih lanjut
3. Demikian disampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terimakasih.

....., 20 .....

WALIKOTA METRO,   
  
LUKMAN HAKIM

**SURAT PENGAKTIFAN KEMBALI TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA**

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Penerbitan Tanda Daftar Usaha .....

Kepada Yth.  
Sdr. ....  
Di -  
.....

1. Menunjuk surat permohonan pengaktifan kembali tanda daftar usaha pariwisata Saudara Nomor : ..... tanggal ..... perihal pengaktifan kembali daftar usaha :

Nama Usaha : .....  
Bidang Usaha : .....  
Jenis Usaha : .....  
Sub Jenis Usaha : .....  
Tanda Daftar Usaha No./Tgl. : .....

Dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara untuk pengaktifan kembali tanda daftar usaha pariwisata dapat disetujui.

2. Sebagai tindak lanjut persetujuan pengaktifan kembali tanda daftar usaha pariwisata, dengan ini kami nyatakan bahwa tanda daftar usaha seperti tersebut diatas dinyatakan aktif kembali.

Dengan pernyataan pengaktifan kembali tanda daftar usaha pariwisata, bersama ini kami serahkan kembali tanda daftar usaha pariwisata untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

3. Demikian disampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terimakasih.

....., 20 .....

WALIKOTA METRO,   
  
LUKMAN HAKIM

**SURAT PEMBATALAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA**

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Pembatalan Tanda Daftar Usaha .....

Kepada Yth.  
Sdr. ....  
Di -  
.....

1. Bersama ini diberitahukan kepada Saudara bahwa :

Nama Usaha :  
Bidang Usaha :  
Jenis Usaha :  
Sub Jenis Usaha :

Yang telah memperoleh Tanda daftar Usaha Pariwisata Nomor : .....  
tanggal ..... dinyatakan dibatalkan dan tidak berlaku lagi karena :

- Terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih.
- Telah membubarkan usahanya.  
( Beri tanda silang pada pilihan )

2. Dengan pembatalan Tanda Taftar Usaha Pariwisata tersebut, selanjutnya Saudara wajib mengembalikan tanda daftar usaha dimaksud dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan ini.

3. Demikian disampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terima kasih.

....., 20 .....

WALIKOTA METRO  
  
a. LUKMAN HAKIM



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur kepala dinas.

**BAB VI**

**PASAL 22**

**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan pembinaan, pengawasan dan Pengendalian kegiatan penyelenggaraan usaha rumah karaoke dalam rangka mencegah dan menanggulangi dampak negatif bagi masyarakat.
- (2) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas terkait bersama polisi pamong praja dan melibatkan masyarakat.

**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua peraturan yang mengatur materi yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Walikota ini di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 24**

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro  
Pada tanggal 24 Mei

2013

WALIKOTA METRO, M.



M. LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro  
Pada Tanggal 24 Mei

2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**



**FITTER SYAHBOEDDIN**

**BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2013 NOMOR 18** .....